

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, alasannya untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dari metode yang dipelajari dari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk mengambil data dilapangan.⁴⁸ Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada fenomena dalam kehidupan masyarakat cenderung menggunakan pendekatan ilmu sosiologi. Tujuannya adalah untuk memahami makna sebenarnya dari fenomena tersebut dengan menganalisis unsur – unsur dan strukturnya dalam konteks sosial yang lebih luas. Konsekuensi dari adanya pandangan yang demikian menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan – kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁹ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena penelitian ini fokus untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater*.

⁴⁸ R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko dan Deni Wardana, “Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca”, Jurnal Perseda, Vol. 5, No. 2, Agustus 2022, h. 132.

⁴⁹ Behder Lohan Nasution,” *Metode Penelitian Hukum*”,(Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 121.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yudiris sosiologi dalam penelitian menekankan pada penggunaan metode penelitian hukum yang dipadukan dengan perspektif sosiologi. Pendekatan yudiris sosiologi menggambarkan hukum sebagai sebuah institusi sosial yang konkret dan memiliki fungsi nyata dalam kehidupan masyarakat.⁵⁰ Pendekatan yudiris sosiologi dalam hal ini akan fokus dalam pengumpulan data melalui wawancara dan mengkaji secara langsung tentang kesadaran hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater*.⁵¹

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena tanpa menggunakan angka atau proses perhitungan kuantitatif.⁵² Hasil perolehan data dari penelitian ini akan menggambarkan dengan kondisi objektif terkait kondisi yang terjadi pada mahasiswa sebagaimana kenyataan yang ada dan benar terjadi.⁵³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Jl. A. Yani Km, 4,5, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70235. Dan Fakultas Studi Islam

⁵⁰ Soejono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”,(Jakarta: UI Press, 1986), h. 5.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 93.

⁵² Sumadi Suryabrata, “*Metode Penelitian*”, Cet Ke VI,(Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 8.

⁵³ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*”, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), h. 20.

UNISKA MAB Jl. Adhyaksa No. 2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70123.

C. Objek dan Subjek atau Informan Penelitian

1. Objek

Objek penelitian adalah fokus atau subjek utama yang menjadi pusat dari sebuah studi. Objek ini berupa beragam elemen, seperti individu (orang), organisasi, barang, proses, kebijakan, atau fenomena sosial yang menjadi target analisis dalam sebuah penelitian.⁵⁴ Jadi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah *shopee paylater*.

2. Subjek atau Informan

Subjek penelitian adalah individu atau entitas yang menjadi sumber informasi atau data yang ingin diperoleh oleh peneliti.⁵⁵ Adapun subjek penelitian ini, adalah 6 mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan 6 mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam UNISKA MAB.

D. Data Dan Sumber Data

1. Data

Adapun data yang akan dikumpulkan oleh penulis yaitu:

- a. Identitas informan yang meliputi: Nama, Fakultas, Jurusan, dan Angkatan.

⁵⁴ Muh. Fitrah dan luthfiyah, “*Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2017)”, h. 156.

⁵⁵ Muh. Fitrah dan luthfiyah, “*Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*”, h.152.

- b. Kesadaran hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas UIN Antasari Banjarmasin dan UNISKA:
 - 1) Pengguna fitur Aplikasi *shopee paylater*.
 - 2) Alasan memakai fitur Aplikasi *shopee paylater*.
 - 3) Kesadaran hukum dalam menggunakan fitur Aplikasi *shopee paylater* menurut Soejono Soekanto ada empat indikator yang diantaranya; pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

2. Sumber Data

Yang terkait dalam sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Informan merupakan individu atau kelompok yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti mahasiswa yang menggunakan *shopee paylater* di prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Pustaka adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai jenis media, seperti buku, dokumen, jurnal ilmiah, artikel, situs web, atau sumber – sumber lainnya yang relevan dengan topik atau penelitian yang sedang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara sebagai metode penelitian kualitatif memungkinkan fleksibilitas dalam pengumpulan data. Karakteristik semi-terstruktur memungkinkan penelitian untuk: menyesuaikan pertanyaan, menggali lebih dalam, memahami konteks dan ketika pertanyaan dapat berubah sesuai dengan

perkembangan wawancara, hal itu memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawancara yang lebih kaya dan lengkap tentang topik yang sedang diteliti.⁵⁶

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengelolaan data dengan tahapan – tahapan sebagai berikut:

- a. Peninjauan ulang merupakan proses penting dalam penelitian yang melibatkan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memastikan kejelasan, kebenaran, dan kelengkapan data yang ada.
- b. Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data dan sumber data kedalam kelas – kelas atau kategori yang memiliki kesamaan atau sifat yang sejenis.⁵⁷
- c. Vertifikasi, yaitu pengecekan kembali data yang diperoleh untuk memastikan kebenarannya.⁵⁸

Sistematisasi dalam konteks penelitian melibatkan pendekatan yang terstruktur dan logis dalam mengorganisir informasi, konsep, atau data terkait permasalahan penelitian.⁵⁹ Langkah – langkah yang disebutkan seperti

⁵⁶ Soleh Hasan Wahid, “A Tool Kit For Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi & Jurnal) dan Analisis Data Tips dan Trik Menulis Karya Ilmiah Jurnal dan Analisis Data”, (Yogyakarta: Q – Media, 2021), h. 103.

⁵⁷ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”,(Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 104.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 248.

⁵⁹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, h. 104.

peninjauan ulang, diklasifikasi, divertifikasi, disistematisasi kemudian data – data tersebut dianalisis.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang penting dalam penelitian, terutama dalam mengolah berbagai informasi yang diperoleh dari wawancara. Observasi, dan sumber data lainnya.⁶⁰ Analisis data kualitatif melibatkan proses deskripsi, klasifikasi, dan penghubungan fenomena yang diamati dengan konsep penelitian yang ada. Ketepatan dalam menjelaskan fenomena yang diteliti sangatlah penting dalam sebuah penelitian. Kemampuan menginterpretasikan dan menjelaskan data merupakan hal penting dalam penelitian. Untuk melakukan hal tersebut peneliti perlu mengembangkan kerangka konseptual yang kuat. Pengembangan konsep data yang saling terhubung adalah elemen kunci dalam proses penelitian.⁶¹

⁶⁰ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33 Januari – Juni 2018, h. 84.

⁶¹ Chusnul Rofiah, “Analisis Data Kualitatif: Manual Atau Dengan Aplikasi?”, Jurnal Develop, Vol. 6, No. 1, Maret 2022, h. 36.